

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat keempat yang mempunyai penduduk terbesar di dunia. Negara Indonesia termasuk ke dalam negara berkembang yang terletak pada kondisi strategis dimana negara ini dijadikan sebagai jalur untuk perdagangan internasional dan memiliki kekayaan alam yang jumlahnya berlimpah. Letak kondisi Indonesia yang strategis ini dapat memberikan keuntungan yang mana dapat menarik pengusaha dalam negeri maupun luar negeri untuk mendirikan usahanya di Indonesia. Dengan adanya perusahaan-perusahaan yang berdiri di Indonesia, hal ini dapat memberikan keuntungan kepada negara karena dapat meningkatkan pendapatan bagi negara terutama pada sektor pajak.

Pajak adalah iuran wajib oleh badan ataupun orang pribadi yang harus dibayarkan kepada negara yang bersifat memaksa dan telah diatur di dalam undang-undang yang berlaku. Salah satu sumber terbesar pendapatan negara diperoleh dari sektor pajak. Dengan adanya penerimaan pajak maka pemerintah dapat mensejahterakan rakyatnya melalui pembangunan infrastruktur pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah yang semakin memadahi, memberikan subsidi pangan dan bahan bakar minyak, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pendidikan, mendukung keamanan dan ketahanan negara. Dengan adanya pajak kita bisa merasakan begitu besar peran pajak untuk negara dan pemerintah, untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor

pajak. Pemerintah telah membuat program Sensus Pajak Nasional yang dimulai pada tahun 2012 dan pengenaan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimulai sejak tahun 2013.

Perusahaan merupakan salah satu pihak yang memberikan pajak kepada negara. Perusahaan yang memiliki keuntungan/laba yang berjumlah besar pada kegiatan operasionalnya maka pajak yang harus disetorkan kepada negara juga akan besar jumlahnya. Begitu pula sebaliknya apabila perusahaan memiliki keuntungan yang berjumlah sedikit maka pajak yang harus disetorkan kepada negara juga akan sedikit jumlahnya. Namun, bagi perusahaan melihat penyetoran pajak merupakan suatu beban yang harus dibayarkan. Hal ini dikarenakan pajak dapat mengurangi jumlah laba bersih perusahaan.

Struktur kepemilikan institusional juga menjadi salah satu faktor dalam praktik penghindaran pajak. Dengan adanya kepemilikan institusional dapat membuat pengawasan menjadi lebih optimal karena investor institusional lebih melihat bagaimana manajemen taat terhadap aturan dalam menghasilkan laba. Kepemilikan institusional sebagai pengawas yang berasal dari luar perusahaan memegang peranan yang penting dalam memonitor manajemen. Oleh karena itu, investor institusional mempunyai pengaruh dalam penetapan kebijakan yang terkait dengan tindakan *tax avoidance*. Ada penelitian yang mempelajari pengaruh struktur kepemilikan institusional yang dilakukan oleh Merslythalia dan Lasmana (2016), Alviyani (2016), Subagiastra, Arizona dan Mahaputra (2016), Maharani dan Suardana (2014), Waluyo (2017) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh Mulyani, Wijayanti dan Masitoh (2018) menunjukkan hasil bahwa Struktur Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pihak fiskus mempunyai harapan untuk menerima pendapatan yang sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sedangkan manajemen perusahaan menginginkan laba yang signifikan dengan beban pajak yang rendah. Perbedaan kepentingan timbul dikarenakan pihak pemerintah sebagai prinsipal dan manajemen perusahaan sebagai agen yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang harus ditanggung, pajak juga dapat mengurangi laba perusahaan sehingga perusahaan melakukan berbagai cara agar beban yang harus dibayarkan dapat berkurang. Dengan adanya anggapan bahwa pajak merupakan suatu beban bagi perusahaan, maka timbulah tindakan yang dinamakan manajemen pajak.

Komite audit juga menjadi salah satu faktor dalam praktik penghindaran pajak. Komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang anggotanya dapat diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris yang mempunyai tugas untuk membantu pemeriksaan terhadap fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan bagian dari manajemen perusahaan yang dapat menentukan kebijakan perusahaan. Anggota komite audit yang mempunyai keahlian akuntansi lebih mudah memahami peraturan perpajakan yang dapat memberi saran yang berguna untuk penghindaran pajak (Puspita, 2014). Penelitian yang dipelajari Mulyani, Wijayanti dan Masitoh (2018), Waluyo (2017), Alviyani (2016) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap

tax avoidance. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014), Diantari dan Ulupui (2016), Maharani dan Suardana (2014) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan seseorang tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak yaitu: rendahnya kualitas dari balas jasa pajak, moral pajak yang rendah, persepsi dan sistem pajak dari keadilan yang berbeda, akuntabilitas dan transparansi yang rendah untuk institusi publik, penegakan atas hukum yang masih lemah, tingginya tarif pajak, kepercayaan kepada pemerintah yang masih rendah, tingkat korupsi yang tinggi, kapasitas yang lemah dalam mendeteksi, dan pemungutan pajak yang tidak tepat.

Kualitas audit juga menjadi salah satu faktor dalam praktik penghindaran pajak. Kualitas audit diperlukan di dalam perusahaan karena dalam penerapan *corporate governance* didasarkan pada keterbukaan atau transparansi. Di dalam perpajakan transparansi terhadap pemegang saham semakin dituntut oleh otoritas publik, yang dapat didapat dengan cara melaporkan hal-hal terkait perpajakan di pasar modal dan pertemuan pemegang saham (Sartori, 2010). Dalam kualitas audit terdapat dua ukuran KAP yaitu KAP The Big Four dan KAP non The Big Four. Dari beberapa referensi menyatakan bahwa laporan yang diaudit oleh auditor KAP The Big Four dipercaya lebih memiliki kualitas tinggi karena menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Dengan demikian, apabila perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four memiliki tingkat kecurangan yang rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit dengan auditor KAP non The Big Four (Annisa, 2012). Oleh karena itu, tindakan-tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh

perusahaan dapat diketahui. Penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2017), Alviyani (2016) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mulyani, Wijayanti dan Masitoh (2018), Maharani dan Suardana (2014) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penghindaran pajak adalah usaha-usaha yang dilakukan seseorang dalam rangka mengurangi beban pajak tetapi tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak juga bisa diartikan sebagai salah satu upaya perusahaan untuk memperbesar keuntungan yang pelaksanaannya dilakukan oleh manajer perusahaan. Penghindaran pajak termasuk dalam kasus yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan akan tetapi tidak diinginkan oleh negara. Dalam penghindaran pajak memang tidak ada unsur pidana akan tetapi hal ini dapat merugikan negara karena dengan penghindaran pajak negara tidak mendapatkan pendapatan dari pajak secara maksimal.

Di sisi lain, penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat memberikan keuntungan ekonomi yang besar (Scholes, *et al.*, 2013) dan sumber pembiayaan yang tidak terlalu mahal (Amstrong et al., 2012). Di dalam perusahaan ada hubungan antara manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Pemegang saham selaku pemilik perusahaan menginginkan beban pajak perusahaan berkurang sehingga dapat memaksimalkan keuntungan yang didapatkan. Penghindaran pajak dibutuhkan oleh pemegang saham dengan takaran yang tepat yang berjumlah tidak terlalu sedikit (mengurangi keuntungan) dan tidak terlalu banyak (kehilangan reputasi dan resiko denda) (Armstrong *et al.*, 2013).

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan suatu penyimpangan yang dapat dicegah melalui adanya pengawasan dan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance*. Desai Dharmapala (2007) mengartikan bahwa *corporate governance* sebagai suatu sistem yang berfungsi sebagai pengendali dan pengatur perusahaan untuk menumbuhkan nilai tambah (*value added*) bagi pemegang saham perusahaan. Apabila suatu perusahaan tidak mempunyai sistem tata kelola perusahaan yang baik maka akan banyak terjadinya penyimpangan yang dilakukan dalam suatu perusahaan, akan tetapi dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik mampu menjadi batas bagi kepentingan pribadi agar tidak mementingkan kepentingan pribadi.

Banyak terdapat kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Kasus penghindaran pajak tidak hanya dilakukan di Indonesia melainkan dilakukan secara global. Belakangan ini banyak praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan besar dunia. Berikut ini merupakan contoh skandal penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan Google, perusahaan ini diduga telah memindahkan keuntungannya sekitar 10,7 miliar euro dari perusahaannya yang berada di Belanda ke sebuah afiliasi bermarkas di Bermuda yang disebut dengan Google Ireland Holdings. Strategi ini dilakukan bertujuan agar perusahaan hanya membayar pajak 6% dari keuntungannya karena di Irlandia pajak yang dikenakan relatif rendah.

Proporsi dewan komisaris independen juga menjadi salah satu faktor dalam praktik penghindaran pajak. Komisaris independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali dan tidak mempunyai hubungan

dengan direksi maupun dewan komisaris, serta tidak mempunyai jabatan sebagai direktur terkait perusahaan pemilik (Annisa, 2012). Dengan adanya komisaris independen dalam perumusan strategi perusahaan akan memberikan jaminan hasil yang efektif dan efisien termasuk dalam kebijakan terkait dengan tindakan *tax avoidance* (Hanum, 2013). Penelitian yang dipelajari oleh Waluyo (2017), Mulyani, Wijayanti dan Masitoh (2018), Maharani dan Suardana (2014), Subagiastra, Arizona dan Mahaputra (2016), Alviyani (2016), Diantari dan Ulupui (2016) bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti dengan adanya dewan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak.

Di dalam perusahaan tentunya menginginkan adanya laba (*profit*). Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Di dalam perusahaan profitabilitas dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Menurut Dendawijaya (2003:120) menyatakan bahwa ROA dapat menggambarkan kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba). Apabila ROA semakin tinggi maka semakin tinggi keuntungan perusahaan, sehingga pengelolaan aktiva perusahaan dapat dilakukan dengan baik.

Profitabilitas juga menjadi salah satu faktor dalam praktik penghindaran pajak. Profitabilitas merupakan faktor yang digunakan untuk pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan, dikarenakan profitabilitas bisa dijadikan sebagai indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Apabila semakin tinggi nilai ROA, maka semakin baik performa perusahaan itu. Perusahaan yang

menghasilkan laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena dapat mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Noviari (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014), Subagiastra, Arizona dan Mahaputra (2016) Marfuah (2015) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang diteliti oleh Waluyo pada tahun 2017. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan adanya penambahan variabel independen yaitu profitabilitas. Pada penelitian sebelumnya peneliti menggunakan perusahaan Perbankan di Indonesia sedangkan penelitian baru ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018, alasan memilih menggunakan Perusahaan Manufaktur karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mempunyai skala besar jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya sehingga dapat dilakukan perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Informasi keuangan yang ada di dalam perusahaan manufaktur lebih lengkap daripada perusahaan non manufaktur sehingga memudahkan peneliti dalam mengolah data.

1.2. Rumusan Masalah

Pada latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian (*research gap*) mengenai pengaruh komite

audit, proporsi dewan komisaris, struktur kepemilikan institusional, kualitas audit dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Dimana ada yang menunjukkan bahwa komite audit, proporsi dewan komisaris, struktur kepemilikan institusional, kualitas audit dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, namun disisi lain adapula yang menunjukkan bahwa komite audit, proporsi dewan komisaris, struktur kepemilikan institusional, kualitas audit dan profitabilitas ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan jumlah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris terhadap:

1. Untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan jumlah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan jumlah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya mengenai praktek penghindaran pajak di perusahaan Indonesia dan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh tata kelola dan profitabilitas penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan dorongan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, sehingga dapat menghindarkan diri dari penyimpangan hukum pajak dalam menentukan

besaran pajak yang harus dibayarkan pada negara dan dapat membantu dalam mengetahui faktor - faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia.